



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 196/Pid.B/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : BIHARLAN Als BIUT Bin MERAHIDIN (Alm);
Tempat lahir : Padang Guci;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 01 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jln. Hibrida II B No.93 RT.23 RW.08 Kel.
Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota
Bengkulu dan Jl. Danau No. 04 RT.22 RW.07
Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dilakukan penahanan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 196/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 196/Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 29 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara : PDM-81/BKL/05/2020 tertanggal 18 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Biharlan Alias Bi'ut Bin Merahidin (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr.BIHARLAN tertanggal 29 Juli 2019.
 - 2(Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 012901019729532 a.n EMPI DARNIS.
 - 1(Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan uang dengan isi kwitansi adalah Pelunasan Hutang yang diserahkan oleh dari Sdr.KANEDI kepada Sdr.BIHARLAN sebesar Rp.85.000.000,- tertanggal 28 Juni 2019
- Dikembalikan pada saksi Korban Empi Darnis**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-81/BKL/04/2020 tertanggal 30 April 2020 sebagai-berikut :

DAKWAAN : KESATU :

-----Bahwa terdakwa **BIHARLAN Als BIUT Bin MERAHIDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jl. Danau No.04 RT.22 RW.07 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Agustus 2018 Sdr. RATNA DEWI (Alm) meminjam uang saksi EMPI DARNIS sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah, namun setelah lewat waktu pengembalian uang, RATNA DEWI (Alm) tidak juga mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS dengan alasan sedang mengalami sakit.
- Kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 saksi saksi EMPI DARNIS melaporkan RATNA DEWI (Alm) ke Polda Bengkulu dengan dugaan tindak pidana Penipuan karena RATNA DEWI (Alm) tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi EMPI DARNIS sebesar Rp.85.000.000,- lalu Saksi KANNEDI (Suami RATNA DEWI (Alm) memiliki itikad dan niat baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp.85.000.000,- yang dipinjam isterinya tersebut kepada saksi EMPI DARNIS. Namun seiring waktu ditahun 2019, RATNA DEWI (Alm) yang mengalami sakit meninggal dunia. Sehingga pada tanggal 28 Juni 2019 saksi KANNEDI baru dapat menghubungi saksi EMPI DARNIS untuk mengembalikan uang, saat itu saksi KANNEDI meminta nomor rekening saksi EMPI DARNIS untuk membayar hutang dengan cara mengirimkan terlebih dahulu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya berupa cek. Namun saksi EMPI DARNIS meminta saksi KANNEDI untuk menitipkan pengembalian uang tersebut pada Terdakwa karena saksi EMPI DARNIS tidak mau dibayar dengan cara menyicil, dan saksi EMPI DARNIS mengatakan bila Terdakwa adalah Kuasa dari saksi EMPI DARNIS dan saat itu saksi EMPI DARNIS sedang berada Lubuk Linggau.
- Bahwa kemudian saksi KANNEDI langsung kerumah Terdakwa di Jl. Danau RT.22 RW.5 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu saksi KANNEDI memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Cek senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan 1 (satu) minggu kemudian kepada terdakwa lalu dibuatkan kwitansi penitipan uang tertanggal 28 Juni 2019. Saat itu terdakwa berkata "Ya, nanti saya serahkan kepada ayuk EMPI (saksi EMPI DARNIS)"
- Pada tanggal 5 Juli 2019 terdakwa menghubungi saksi KANNEDI meminta untuk mencairkan Cek sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan pada saksi EMPI DARNIS, lalu saksi KANNEDI mengambil cek tersebut kerumah terdakwa dan mencairkan cek tersebut di Bank selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi KANNEDI menghubungi saksi EMPI DARNIS dan mengatakan telah menitipkan uang Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan hutang kepada Terdakwa. Dan saat itu saksi EMPI DARNIS mengucapkan terimakasih
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari saksi KANNEDI seharusnya mengembalikan uang tersebut kepada saksi EMPI DARNIS, namun terdakwa hanya mengirimkan kepada saksi EMPI DARNIS melalui rekening sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah saksi tanyakan kepada terdakwa sisa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa seizin saksi EMPI DARNIS uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk keperluan proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan akan mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS paling lama tanggal 31 Agustus 2019, namun hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi EMPI DARNIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **BIHARLAN Als BIUT Bin MERAHIDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Jl. Danau No.04 RT.22 RW.07 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Agustus 2018 Sdr. RATNA DEWI (Alm) meminjam uang saksi EMPI DARNIS sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah, namun setelah lewat waktu pengembalian uang, RATNA DEWI (Alm) tidak juga mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS.
- Kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 saksi saksi EMPI DARNIS melaporkan RATNA DEWI (Alm) ke Polda Bengkulu dengan dugaan tindak pidana Penipuan karena RATNA DEWI (Alm) tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi EMPI DARNIS sebesar Rp.85.000.000,-. Saat itu terdakwa sebagai penengah membantu saksi EMPI DARNIS, lalu menemui keluarga RATNA DEWI (Alm), saat itu Saksi KANNEDI (Suami RATNA DEWI (Alm) memiliki itikad dan niat baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp.85.000.000,- yang dipinjam isterinya tersebut kepada saksi EMPI DARNIS. Namun seiring waktu ditahun 2019, RATNA DEWI (Alm) sakit keras dan meninggal dunia dan saksi KANNEDI belum dapat membayar hutang tersebut. Sehingga pada tanggal 28 Juni 2019 saksi KANNEDI baru dapat menghubungi saksi EMPI DARNIS untuk mengembalikan uang, saat itu saksi KANNEDI meminta nomor rekening saksi EMPI DARNIS untuk membayar hutang tersebut. Namun saksi EMPI DARNIS meminta saksi KANNEDI untuk menitipkan pengembalian uang tersebut pada Terdakwa karena saksi EMPI DARNIS tidak mau dibayar dengan cara menyicil, dan saksi EMPI DARNIS mengatakan bila Terdakwa adalah Kuasa dari saksi EMPI DARNIS dan saat itu saksi EMPI DARNIS juga berada Lubuk Linggau. Kemudian saksi KANNEDI langsung kerumah Terdakwa di Jl. Danau RT.22 RW.5 Kel. Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu saksi KANNEDI memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Cek senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan 1 (satu) minggu kemudian kepada terdakwa lalu dibuatkan kwitansi penitipan uang tertanggal 28 Juni 2019. Saat itu terdakwa berkata "Ya, nanti saya serahkan kepada ayuk EMPI (saksi EMPI DARNIS)"
- Lalu Pada tanggal 5 Juli 2019 terdakwa menghubungi saksi KANNEDI meminta untuk mencairkan Cek sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan pada saksi EMPI DARNIS, lalu saksi KANNEDI mengambil cek tersebut kerumah terdakwa dan mencairkan cek tersebut di Bank selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya saksi KANNEDI menghubungi saksi EMPI DARNIS dan mengatakan telah menitipkan uang Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan hutang kepada Terdakwa. Dan saat itu saksi EMPI DARNIS mengucapkan terimakasih

- Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari saksi KANNEDI seharusnya mengembalikan uang tersebut kepada saksi EMPI DARNIS, namun tanpa sepengetahuan saksi KANNEDI terdakwa hanya mengirimkan kepada saksi EMPI DARNIS melalui rekening sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa seizin saksi EMPI DARNIS terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Pada saat saksi EMPI DARNIS menanyakan kepada terdakwa sisa uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdakwa mengatakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) milik saksi EMPI DARNIS telah dipergunakan terdakwa untuk keperluan proyek dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan akan mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS paling lama tanggal 31 Agustus 2019, namun hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS.
- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi EMPI DARNIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Empi Darnis Binti Syahri Jamaah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi yang menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BIHARLAN pada sekira pada bulan Maret 2018 di Universitas Hazairin Bengkulu dan yang mengenalkan saksi adalah istri terdakwa BIHARLAN yaitu NURBAYA yang mana NURBAYA adalah teman saksi;
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 Sdr. RATNA DEWI (Alm) meminjam uang saksi sebesar Rp.85.000.000,- dengan jaminan Sertifikat tanah;
- Bahwa kemudian KANNEDI (Suami Sdr.RATNA DEWI) membuat surat perjanjian bertempat di Universitas Hazairin Kota Bengkulu, adapun yang menjadi saksi dalam pembuatan surat Perjanjian adalah KANNEDI dan Nurbaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian RATNA DEWI tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan alasan karena dalam keadaan sakit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 saksi melaporkan Sdr.RATNA DEWI ke Polda Bengkulu karena Sdr.RATNA DEWI tidak mengembalikan uang yang Sdr.RATNA DEWI pinjam dari saksi sebesar Rp.85.000.000.- tersebut ;
- Bahwa kemudian Sdr.RATNA DEWI memiliki itikad dan niat baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp.85.000.000.- tersebut kepada saksi namun saksi belum ingin menerima uang pengembalian tersebut dan kemudian terdakwa BIHARLAN menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah saksi dengan Sdr.RATNA DEWI tersebut dan sekira bulan Juni 2019 saksi ditelepon oleh terdakwa BIHARLAN yang mengatakan kepada saksi bahwa KANNEDI ingin mengembalikan hutang istrinya kepada saksi dan dengan perkataan terdakwa BIHARLAN pada saat itu adalah "YUK TERIMOLAH DUIT TUH KARENO ISTRINYO KANEDI ITU SAKIT" lalu saya jawab "YO SUDAPLAH KALAU CAK ITU TAPI AKU IDAK GALAK DICICIL".
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 KANNEDI menitipkan uang kepada terdakwa BIHARLAN sebesar Rp.85.000.000,- dengan rincian sebesar Rp.50.000.000,- uang tunai dan sebesar Rp.35.000.000,- berupa Cek.
- Bahwa tujuan KANNEDI menitipkan uang tersebut kepada terdakwa BIHARLAN agar terdakwa BIHARLAN memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019 KANNEDI menarik kembali cek sebesar Rp.35.000.000.- tersebut dan digantikan dengan uang tunai kepada terdakwa .BIHARLAN;
- Bahwa pada hari itu juga yaitu tanggal 05 Juli 2019 terdakwa BIHARLAN mengirimkan uang sebesar Rp.35.000.000.- kepada saksi dan kemudian tanpa sepengetahuan saksi pada tanggal 09 Juli 2019 terdakwa BIHARLAN kembali mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000.- ke rekening saksi, lalu saksi merasa tidak terima dan menanyakan kepada terdakwa BIHARLAN kenapa uang yang KANNEDI titipkan sebesar Rp.85.000.000.- tersebut hanya terdakwa BIHARLAN berikan kepada saksi dengan total sejumlah Rp.45.000.000.- dan terdakwa BIHARLAN mengatakan kepada saksi bahwa sisa uang yang dititipkan oleh KANNEDI sebesar Rp.40.000.000.- dan uang sisanya terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIHARLAN gunakan untuk FEE Proyek (Kepentingan Pribadi Sdr.BIHARLAN) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa BIHARLAN membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan uang tersebut paling lama pada tanggal 31 Agustus 2019 namun sampai dengan saat ini terdakwa BIHARLAN belum mengembalikan uang saksi tersebut.
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah CYNTIA (Anak saksi) dan ditanda tangani oleh terdakwa BIHARLAN;
- Bahwa terdakwa BIHARLAN menanda tangani surat Pernyataan tersebut pada tanggal 29 Juli 2019 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Makmur IV RT.11 Kel.Marga Rahayu Kecamatan Lubuk Linggau Kota Lubuk Linggau Propinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Biharlan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000.-
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ashuri Bin Abdul Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ketahui terdakwa BIHARLAN menanda tangan surat pernyataan di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Gren Mulya II Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 Kota Lubuk Linggau dan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh terdakwa BIHARLAN tersebut adalah surat perjanjian yang isinya bahwa terdakwa BIHARLAN telah menerima uang dari KANNEDI sebesar Rp.85.000.000.- dalam bentuk tunai dan dan cek yaitu sebesar Rp.50.000.000.- uang tunai dan sebesar Rp.35.000.000.-
- Bahwa uang dalam bentuk cek tersebut telah ditarik kembali oleh KANNEDI dan digantikan oleh KANNEDI dengan uang tunai dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp.35.000.000.- dan diberikan oleh KANNEDI kembali kepada terdakwa BIHARLAN;
- Bahwa uang dengan jumlah sebesar Rp.85.000.000.- tersebut adalah uang titipan KANNEDI untuk istri saya yaitu EMPI DARNIS;
- Bahwa terdakwa BIHARLAN hanya memberikan kepada istri saksi sebesar Rp.35.000.000.- dan istri saksi meminta agar terdakwa BIHARLAN mengirimkan uang sebesar Rp.50.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara diam-diam pada tanggal 09 Juli 2019 terdakwa .BIHARLAN mengirimkan kembali uang kepada istri saksi sebesar Rp.10.000.000.-
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa BIHARLAN menanda tangani surat perjanjian bahwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000.- kepada istri saksi paling lambat tanggal 31 Agustus 2019
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa BIHARLAN belum juga mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000.- tersebut kepada istri saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp.85.000.000.- tersebut adalah uang untuk pembelian rumah kepada Sdr.RATNA DEWI istri KANNEDI namun pada saat itu pembelian rumah dibatalkan dikarenakan rumah yang ingin dijual oleh Sdr.RATNA DEWI tersebut adalah rumah yang bermasalah sehingga istri saksi meminta kepada Sdr.RATNA DEWI agar uang sebesar Rp.85.000.000.- tersebut dikembalikan;
- Bahwa uang sebesar Rp.85.000.000.- tersebut bisa dititipkan dengan terdakwa BIHARLAN adalah karena pada saat itu istri saksi tidak bisa ke Bengkulu;
- Bahwa terdakwa BIHARLAN menawarkan diri agar uang tersebut dititipkan dengan terdakwa BIHARLAN;
- Bahwa istri saksi kenal dengan istri terdakwa BIHARLAN yaitu NURBAYA sehingga istri saksi bersedia agar uang sebesar Rp.85.000.000.- dititipkan dengan terdakwa BIHARLAN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah istri saksi EMPI DARNIS dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa BIHARLAN;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi dan istri saksi yaitu EMPI DARNIS mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000.- .
- Bahwa 1 lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa BIHARLAN tertanggal 29 Juli 2019 bahwa saksi mengenali surat pernyataan tersebut dan memang benar yang menanda tangani surat pernyataan tersebut adalah terdakwa BIHARLAN;
- Bahwa adapaun cara penitipan uang tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000.- uang cash dan sebesar Rp.35.000.000.- Cek dan pada tanggal 05 Juli 2019 KANNEDI menarik kembali cek senilai Rp.35.000.000.- tersebut dan menggantikan dengan uang tunai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 istri saksi yaitu EMPI DARNIS menyuruh anak saksi yaitu CYNTHIA untuk membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh terdakwa BIHARLAN;
 - Bahwa dalam surat pernyataan tersebut terdakwa BIHARLAN akan mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000.- tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2019;
 - Bahwa yang dikatakan oleh terdakwa BIHARLAN kepada istri saksi yaitu EMPI DARNIS pada saat menerima uang dengan jumlah sebesar Rp.85.000.000.- tersebut dari KANNEDI adalah dengan perkataan "YUK DUIT SUDAH KANEDI TITIPKAN SAMO AKU 50 JUTA SAMO CEK SENILAI 35 JUTA, CEK NYO MINGGU DEPAN BISA DICAIRKAN".
 - Bahwa benar sehingga uang dengan jumlah total sebesar Rp.85.000.000.- tersebut bisa dititipkan kepada terdakwa BIHARLAN adalah karena terdakwa BIHARLAN meyakinkan EMPI DARNIS dan menawarkan diri agar uang tersebut dititipkan kepada terdakwa BIHARLAN;
 - Bahwa EMPI DARNIS berteman dengan istri terdakwa BIHARLAN hal itu juga yang membuat EMPI DARNIS yakin dan percaya sehingga bersedia uang sebesar Rp.85.000.000.- tersebut dititipkan kepada terdakwa BIHARLAN;
 - Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000.- tersebut digunakan terdakwa BIHARLAN untuk kepentingan pribadinya sendiri;
 - Bahwa terdakwa BIHARLAN ada membuat surat pernyataan untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp.40.000.000.- tersebut dan isi surat tersebut adalah BIHARLAN MENAKUI TELAH MENERIMA UANG TITIPAN DARI KANNEDI SEBESAR 85.000.000.- DAN MEMANG BENAR SEBESAR 40.000.000.- TELAH terdakwa BIHARLAN GUNAKAN UNTUK KEPERLUAN BISNIS / KEPERLUAN PRIBADINYA dan surat tersebut langsung ditanda tangani oleh terdakwa BIHARLAN;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Beti Yonara Binti Syahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Empi Darnis dikarenakan saksi adik kandung dari Empi Darnis;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dibulan Agustus 2018 sdr Ratna Dewi yaitu istri dari Kennedy telah meminjam uang kepada Empi Darnis sebesar Rp 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) karena Ratna Dewi di tahun 2019 telah meninggal dunia maka dari itu suaminya Kennedy mengembalikan uang Rp 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Empi Darnis;
- Bahwa karena saksi Empi Darnis berdomisili di Lubuk Linggau, maka uang tersebut dititipkan kepada terdakwa Biharlan pada tanggal 28 Juni 2019 berupa uang tunai Rp. 50.000.000.- dan cek Rp. 35.000.000 (dapat dicairkan pada hari jumat tanggal 5 Juli 2019),
- Bahwa saksi Kannedi menitipkan uang kepada terdakwa Biharlan atas sepengetahuan dan izin dari Empi Darnis;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juli 2019, terdakwa Biharlan mentransfer uang kepada Empi Darnis sebesar Rp. 35.000.000.- yang seharusnya uang tersebut ditransfer seluruhnya Rp. 85.000.000.-
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019 tanpa sepengetahuan /tanpa izin Empui Darnis, terdakwa Biharlan mengaku kepada Empi Darnis bahwa uang Rp. 50.000.000.- dipakai terdakwa Biharlan digunakan untuk Fee Proyek;
- Bahwa Empi Darnis tidak terima, maka Empi Darnis menyuruh terdakwa Biharlan untuk mengembalikan uang tersebut seluruhnya;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019, terdakwa Biharlan mentransfer uang Rp. 10.000.000.- ke rekening Empi Darnis dan sisa uang yang belum dikembalikan terdakwa kepada Empi Darnis sebesar Rp. 40.000.000.-
- Bahwa terdakwa Biharlan terus menjanjikan kepada Empi Darnis, maka terdakwa Biharlan membuat surat pernyataan kepada Empi Darnis bahwa akan mengembalikan uang Rp. 40.000.000.- tersebut pada tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh terdakwa Biharlan pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini terdakwa Biharlan tidak juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi Empi Darnis;
- Bahwa Empi Darnis bisa percaya mengizinkan Kannedi menitipkan uang milik Empi Darnis sebesar Rp. 85.000.000.- kepada terdakwa Biharlan untuk diserahkan langsung kepada Empi Darnis, dikarenakan terdakwa Biharlan dan Nurbayana (istri Biharlan) adalah teman saksi dan juga teman dari Empi Darnis;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Empi Darnis yaitu Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa adapaun cara penitipan uang tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000.-- uang cash dan sebesar Rp.35.000.000.- Cek dan pada tanggal 05 Juli 2019 KANNEDI menarik kembali cek senilai Rp.35.000.000.- tersebut dan menggantikan dengan uang tunai;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 EMPI DARNIS membuat surat pernyataan kemudian adapun isi surat pernyataan tersebut kurang lebih adalah bahwa terdakwa BIHARLAN mengakui telah menerima uang titipan dari KANNEDI untuk EMPI DARNIS;
- Bahwa tanpa sepengetahuan EMPI DARNIS terdakwa .BIHARLAN telah menggunakan sebagian uang tersebut untuk kepentingan bisnisnya;
- Bahwa uang titipan KANNEDI yang dititipkan kepada terdakwa BIHARLAN tersebut tersisa sebesar Rp.40.000.000.- dan akan terdakwa BIHARLAN kembalikan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa dikatakan oleh terdakwa .BIHARLAN kepada EMPI DARNIS pada saat menerima uang dengan jumlah sebesar Rp.85.000.000.- tersebut dari KANNEDI adalah dengan perkataan "YUK DUIT SUDAH KANNEDI TITIPKAN SAMO AKU 50 JUTA SAMO CEK SENILAI 35 JUTA, CEK NYO MINGGU DEPAN BISA DICAIRKAN".
- Bahwa uang dengan jumlah total sebesar Rp.85.000.000.- tersebut bisa dititipkan kepada terdakwa BIHARLAN adalah karena terdakwa BIHARLAN meyakinkan EMPI DARNIS dan menawarkan diri agar uang tersebut dititipkan kepada terdakwa BIHARLAN serta EMPI DARNIS berteman dengan istri terdakwa BIHARLAN hal itu juga yang membuat EMPI DARNIS yakin dan percaya sehingga bersedia uang sebesar Rp.85.000.000.- tersebut dititipkan kepada terdakwa BIHARLAN;
- Bahwa uang sebesar Rp.40.000.000.- tersebut digunakan terdakwa BIHARLAN untuk kepentingan pribadinya sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nurbaya binti M.Teguh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Empi Darnis karena adalah kakak dari teman saksi bernama Betti Yonara, saksi sudah kenal dengan Empi Darnis



sekitar lebih dari 10 tahun dan hubungan saksi dengannya hanya sebatas teman saja;

- Bahwa saksi kenal dengan Kannedi, ianya adalah suami dari teman dekat saksi bernama Ratna Dewi (almarhumah);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Biharlan alias Biut dikarenakan terdakwa Biharlan adalah suami sah saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi terdakwa Biharlan mempergunakan uang milik Empi Darnis tanpa seizin Empi Darnis sekitar Rp.40.000.000.-
- Bahwa terjadinya peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 di di rumah saksi yang beralamat di Jalan Mangga Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui Kanendi ada menitipkan uang kepada terdakwa Biharlan alias Biut dan uang yang dititipkan tersebut sejumlah Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Kannedi menitipkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- kepada terdakwa Biharlan disertai dengan kwitansi penitipan yang dibuat tanggal 28-06-2019 dengan isi Pelunasan Hutang ditandatangani oleh terdakwa Biharlan;
- Bahwa Kannedi menitipkan uang Rp.85.000.000.- tersebut kepada terdakwa Biharlan alias Biut yaitu untuk diserahkan uang tersebut kepada Empi Darnis (korban) dengan maksud membayar hutang istri Kannedi (Ratna Dewi) kepada Empi Darnis;
- Bahwa Kannedi menjelaskan bahwa terdakwa Biharlan alias Biut sudah menyerahkan uang Rp.85.000.000.- kepada Empi Darnis, tetapi terdakwa Biharlan hanya mentransfer kepada Empi Darnis sebesar Rp. 35.000.000.-
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 dan berjalannya waktu terdakwa mentransfer kembali kepada Empi Darnis sebsar Rp 10.000.000.- jadi yang sudah diserahkan uang tersebut kepada Empi Darnis yaitu sejumlah Rp. 45.000.000.-
- Bahwa sisa yang belum diserahkan kepada Empi Darnis yaitu Rp. 40.000.000.- dan uang Rp.40.000.000.- dipakai oleh terdakwa Biharlan untuk keperluan Bisnis Biharlan tanpa sepengetahuan dan seizin i Empi Darnis.
- Bahwa Empi Darnis menelephon saksi menanyakan sisa 50 juta kemana, kemudian saksi bertanya kepada suami saksi yakni terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang 50 juta sisa punya Kannedi, Biharlan berkata "Uang 50 juta terpakai buat bisnis, lagi butuh nian aku, aku lupa gak bilang sama Empi Darnis"

- Bahwa pada tanggal 9/7/2019 terdakwa Biharlan langsung mengirimkan uang ke saksi Empi darnis Rp.10.000.000.- dan masih ada sisa Rp. 40.000.000 yang belum diserahkan kepada saksi Empi Darnis.
- Bahwa Empi Darnis bertanya terus dengan saksi dan biharlan mengenai uang 40 juta tersebut, kemudian di tanggal 29 Juli 2019 saksi dan suami saksi yakni terdakwa Biharlan datang kerumah Empi Darnis di Lubuk Linggau untuk meminta maaf dan etika baik mempertanggung jawabkan uang 40 juta yang dipakai oleh biharlan tanpa sepengetahuan Empi Darnis selaku pemilik uang tersebut;
- Bahwa terdakwa Biharlan menandatangani Surat pernyataan dengan isi mengakui kesalahan memakai uang milik Empi Darnis tanpa sepengetahuan Empi Darnis dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 31 Agustus 2019, ditandatangani bermaterai oleh Biharlan tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa pada tgl 31 Agustus 2019, terdakwa Biharlan juga belum mengembalikan uang tersebut kepada Empi Darnis, sehingga Empi Darnis melaporkan penggelapan di Polda Bengkulu;
- Bahwa terdakwa Biharlan menggunakan uang Rp.40.000.000.- tanpa sepengetahuan dan izin dengan Empi Darnis, karena terdakwa Biharlan sangat butuh uang tersebut untuk bisnis;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Biharlan alias Bi'ut bin Merahidin (Alm) telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Empi Darnis, sekitar bulan Mei 2019 dan terdakwa hanya sekedar kenal saja dengan Empi Darnis dikarenakan Empi Darnis teman dengan istri terdakwa yakni saksi Nurbaya;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Kannedi, sebatas teman saja dikarenakan Istri Kanedi yaitu almarhumah Ratna Dewi adalah teman dari Istri terdakwa Nurbaya;
- Bahwa Kannedi menitipkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 85.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima titipan uang dari Kannedi sebesar Rp. 85.000.000.- sekitar tanggal 28 bulan Juni 2019 di rumah terdakwa;
- Bahwa Kannedi datang kerumah terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 50.000.000 kemudian cek senilai Rp.35.000.000.- kemudian tidak lama itu, cek senilai Rp.35.000.000 tersebut ditarik lagi oleh Kannedi untuk dicairkan di Bank;
- Bahwa Kannedi serahkan uang tunai Rp.35.000.00.- kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, jadi jumlah semua uang titipan yang terdakwa terima yaitu Rp. 85.000.000.-
- Bahwa Kannedi menitipkan uang Rp.85.000.000.- dibuatkan kwitansi penitipan dengan isi telah terima dari nuang sejumlah delapan puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pelunasan hutang ditandatangani oleh terdakwa Biharlan tanggal 28-06-2019;
- Bahwa maksud dan tujuan Kannedi menitipkan uang Rp.85.000.000.- kepada terdakwa yaitu dimintai tolong oleh Kannedi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- kepada Empi Darnis dikarenakan pada tanggal 28 Juni 2019 Kannedi belum ada uang tunai dan juga pada saat itu istri dari Kannedi sedang sakit parah;
- Bahwa pada saat itu Kannedi hendak langsung menyerahkan kepada Empi Darnis, tetapi Empi Darnis tidak mau karena uang 85 juta tidak lengkap, yaitu 50 juta tunai dan 35 juta berupa cek yang bisa dicairkan 1 minggu kemudian;
- Bahwa Empi Darnis tidak mau menerima, maka dari itu Empi Darnis meminta Nurbaya (istri terdakwa) untuk menyimpan dulu, jika cek 35 juta sudah cair baru semuanya di serahkan kepada Empi Darnis;
- Bahwa uang tunai 50 juta di serahkan oleh Kannedi kepada Nurbaya, tetapi pada saat Kannedi menyerahkan ada terdakwa dan Nurbaya sedang Masak didapur, maka dari itu uang tunai 50 juta tunai dan 35 juta berupa cek terdakwa yang ambil;
- Bahwa terdakwa belum lakukan amanah Kanedi, karena baru terdakwa transfer kepada Empi Darnis sebesar Rp.45.000.000.- dengan rincian Rp. 35.000.000.- terdakwa transfer pada tanggal 5 Juli 2019 melalui rekening BRI terdakwa an. Biharlan rekening : 5616-01-000510-50-6 langsung terdakwa transfer ke rekening BRI Empi Darnis nomor : 012901019729532, lalu terdakwa juga pernah transfer melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000.- tanggal 09 Juli 2019;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan semua uang kepada Empi Darnis karena terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan uang senilai Rp. 40.000.000.- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan bisnis terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tidak meminta izin kepada Empi Darnis, karena terdakwa sudah benar-benar membutuhkan uang tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa terima titipkan uang dari Kannedi sejumlah 85 juta dengan rincian 50 juta tunai dan 35 juta berupa cek, terdakwa kira 35 juta berupa cek tersebut akan lama dicairkan oleh Kann, akan tetapi terdakwa salah prediksi, ternyata 1(satu) minggu kemudian uang 35 Juta tersebut dapat dicairkan oleh Kannedi tepatnya tgl 5 Juli 2019;
- Bahwa uang 50 juta tunai yang dititipkan oleh Kannedi sudah terlanjur terdakwa pakai untuk Bisnis, sehingga pada waktu Empi Darnis menanyakan sisa uang 50 juta sudah terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa ada membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 29 Juli 2019 dengan isi bahwa berjanji akan mengembalikan uang senilai Rp.40.000.000.- milik Empi Darnis dengan jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2019 tapi sampai dengan sekarang uang tersebut belum terdakwa kembalikan dikarenakan terdakwa belum ada uang;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tunai 50 juta dan 35 juta berupa cek dari saksi Kanedi ditanggal 28 Juni 2019, langsung terdakwa pakai uang 50 juta untuk bisnis dan tanpa seizin dan sepengetahuan Empi Darnis ataupun Kannedi;
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 terdakwa di telepon oleh Empi Darnis, menanyakan sisa uang kurang 50 Juta tetapi terdakwa menjawab “Maaf yuk, duit terpakai”, kemudian terdakwa langsung mengirimkan uang Rp. 10.000.000- ke rekening BRI Empi Darnis nomor : 012901019729532.
- Bahwa jumlah dari Rp. 85.000.000 tersebut yang sudah terdakwa kembalikan yaitu Rp. 45.000.000 dan yang belum terdakwa kembalikan untuk Rp.40.000.000.- yang gunakan untuk bisnis tanpa sepengetahuan Empi Darnis;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Empi Darnis dari Rp. 85.000.000.- yaitu :
 - Rp. 35.000.000.- terdakwa transfer tunai tgl 5 Juli 2019;
 - Rp. 10.000.000.- terdakwa transfer lewat ATM tgl 9 Juli 2019;
 - .Rp. 3.000.000.- terdakwa transfer lewat ATM tgl lupa bulan November 2019;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 196/Pid.B/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang dari Kannedi sebesar Rp. 85.000.000.- pada tanggal 28 Juni 2019 di rumah Terdakwa di Jalan Danau Kelurahan Panorama Kota Bengkulu;
- Bahwa perkataan terdakwa terhadap Empi Darnis sehingga percaya uang Rp.85.000.000.- mau dititipkan kepada terdakwa yaitu terdakwa berkata melalui telephon "Yuk, ambiklah duit itu, istri Kannedi lagi sakit parah, kasihan nengoknyo, saran aku terimo ajoyuk, tapi duit cash Cuma 50 juta, terus sisanya pake cek, cek itu bisa dicairkan seminggu lagi, biarlah duitnyo biar aku pegang dulu dak apo apo yuk".
- Bahwa terdakwa belum berdamai dengan Empi Darnis dan belum membayar uang Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) kepada Empi Darnis tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1(satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr.BIHARLAN tertanggal 29 Juli 2019;
- 2(dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 012901019729532 a.n EMPI DARNIS;
- 1(satu) Lembar Kwitansi Penyerahan uang dengan isi kwitansi adalah Pelunasan Hutang yang diserahkan oleh dari Sdr.KANEDI kepada Sdr.BIHARLAN sebesar Rp.85.000.000,- tertanggal 28 Juni 2019;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, jika dihubungkan ternyata ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa pada berawal pada tanggal 06 Agustus 2018 Sdr. RATNA DEWI (Alm) meminjam uang saksi EMPI DARNIS sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah, namun setelah lewat waktu pengembalian uang, RATNA DEWI (Alm) tidak juga mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS dengan alasan sedang mengalami sakit;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 saksi saksi EMPI DARNIS melaporkan RATNA DEWI (Alm) ke Polda Bengkulu karena RATNA DEWI (Alm) tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari saksi EMPIS DARNIS sebesar Rp.85.000.000.- lalu KANNEDI (Suami RATNA DEWI (Alm) memiliki itikad dan niat baik untuk mengembalikan uang sebesar Rp.85.000.000.- yang dipinjam isterinya tersebut kepada saksi EMPI DARNIS. Namun seiring waktu ditahun 2019, RATNA DEWI (Alm) yang mengalami sakit meninggal dunia. Sehingga pada tanggal 28 Juni 2019 KANNEDI baru dapat menghubungi saksi EMPI DARNIS untuk mengembalikan uang, saat itu KANNEDI meminta nomor rekening saksi EMPI DARNIS untuk membayar hutang dengan cara mengirimkan terlebih dahulu sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya berupa cek. Namun saksi EMPI DARNIS meminta KANNEDI untuk menitipkan pengembalian uang tersebut pada Terdakwa karena saksi EMPI DARNIS tidak mau dibayar dengan cara menyicil, dan saksi EMPI DARNIS mengatakan bila Terdakwa adalah Kuasa dari saksi EMPI DARNIS dan saat itu saksi EMPI DARNIS sedang berada Lubuk Linggau;
3. Bahwa kemudian saksi KANNEDI langsung kerumah Terdakwa di Jalam Danau RT.22 RW.5 Kelurahan Dusun Besar Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, lalu KANNEDI memberikan uang tunai sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan Cek senilai Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dapat dicairkan 1 (satu) minggu kemudian kepada terdakwa lalu dibuatkan kwitansi penitipan uang tertanggal 28 Juni 2019. Saat itu terdakwa berkata "Ya, nanti saya serahkan kepada ayuk EMPI (saksi EMPI DARNIS)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2019 terdakwa menghubungi KANNEDI meminta untuk mencairkan Cek sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan pada saksi EMPI DARNIS, lalu KANNEDI mengambil cek tersebut kerumah terdakwa dan mencairkan cek tersebut di Bank selanjutnya menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya KANNEDI menghubungi saksi EMPI DARNIS dan mengatakan telah menitipkan uang Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan hutang kepada Terdakwa. Dan saat itu saksi EMPI DARNIS mengucapkan terimakasih;
5. Bahwa terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dari KANNEDI seharusnya mengembalikan uang tersebut kepada saksi EMPI DARNIS, namun terdakwa hanya mengirimkan kepada saksi EMPI DARNIS melalui rekening sebesar Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah saksi tanyakan kepada terdakwa sisa uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) tanpa seizin saksi EMPI DARNIS uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk keperluan proyek;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2019 terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan akan mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS paling lama tanggal 31 Agustus 2019, namun hingga saat ini terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi EMPI DARNIS;
7. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi EMPI DARNIS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai - berikut :

- Dakwaan ke-satu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Atau :
- Dakwaan ke-dua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai - berikut dibawah ini :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Barang siapa tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;



Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa Biharlan alias Bi'ut bin Merahidin (Alm) yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa Biharlan alias Bi'ut bin Merahidin (Alm) adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini tentunya jelas sekali dengan apa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, terdakwa melakukan perbuatan tersebut memang harus dengan tujuan hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan caranya telah menjanjikan kepada saksi Empi Darnis untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- kepada saksi Empi Darnis, akan tetapi uang tersebut hanya Terdakwa serahkan kepada saksi Empi Darnis sejumlah Rp.45.000.000.- sedangkan sisanya telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dari saksi Empi Darnis, karena sebelumnya Ratna Dewi istri dari Kannedi pada tanggal 6 Agustus 2018 telah meminjam uang kepada saksi Empi Darnis sejumlah Rp 85.000.000.- dengan jaminan Sertifikat Tanah, namun seiring jalan waktu RATNA DEWI tidak juga mengembalikan pinjaman tersebut dikarenakan RATNA DEWI sedang mengalami sakit, selanjutnya saksi Empi Darnis melaporkan RATNA DEWI ke Polda Bengkulu dan pada saat saksi melaporkan ke Polda Bengkulu, suami RATNA DEWI yaitu KANNEDI mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut dan setelah itu pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 Kannedi menitipkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.85.000.000.- guna untuk diserahkan kepada saksi Empi Darnis atas kuasa saksi Empi Darnis kerana waktu saksi Empi Darnis sedang berada di Lubuk Linggau dan uang yang dititipkan tersebut dengan rincian Rp.50.000.000.- uang tunai dan Rp. 35.000.000.- berupa cek dan cek tersebut pada akhir dicair oleh Kannedi selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, namun uang yang dititipkan Kannedi sejumlah Rp. 85.000.000.- tidak Terdakwa serahkan semuanya kepada saksi Empi Darnis melainkan uang tersebut diserahkan Rp.45.000.000.- kepada saksi Empi Darnis sedangkan sisanya uang Rp.4.0.000.000.- tidak diserahkan kepada saksi Empi Darnis;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui tidak ada kejelasan tentang apa yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Empi Darnis guna untuk menyerahkan sisa uang sejumlah Rp.40.000.000.- kemudian bertempat di rumah saksi Empi Darnis pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa telah membuat surat perjanjian yang isinya akan mengembalikan uang tersebut paling lama pada tanggal 31 Agustus 2019 dan yang mengetahui akan surat perjanjian tersebut adalah saksi Nurbaya (istri terdakwa) dan saksi Ashuri dan saksi Beti Yonara dan setelah surat perjanjian tersebut dibuat Terdakwa sampai sekarang ini tidak juga menyerahkan sisa uang titipan tersebut yang telah dijanjikan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Empi Darnis telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 40.000.000.-

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah keharusan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum. Pada dasarnya seseorang memang tidak dilarang untuk menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri ataupun orang lain, asalkan saja hal tersebut dilakukan dengan tidak melawan hukum. Apabila hal tersebut dilakukan dengan melawan hukum maka dapat dikatakan bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut akan di lain pihak merugikan orang lain. Hal inilah yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum. Perbuatan tersebut sangatlah memalukan dan tercela. Tindakan terdakwa tersebut menjadi melawan hukum karena pada kenyataan yang sebenarnya terdakwa telah menipu saksi Empi Darnis, padahal Terdakwa yang diamanatkan oleh saksi Empi Darnis sebagai Kuasa untuk menerima dan menyerahkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- dari KANNEDI kepada saksi Empi Darnis guna membayar hutang tapi tidak dilakukannya melainkan Terdakwa hanya menyerahkan Rp.45.000.000.- kepada saksi Empi Darnis sedangkan sisanya tidak diserahkan dan Terdakwa pergunakan untuk keperluan bisnisnya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Empi Darnis, sehingga dengan demikian terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa didalam unsur ketiga ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa tindakan terdakwa yang memenuhi rumusan unsur pasal ini adalah bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah agar saksi korbannya yaitu Empi Darnis menjadi percaya dan yakin;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu semuanya bohong, apabila pun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta bahwa tipu muslihat ataupun perkataan-perkataan rangkaian kebohongan yang terdakwa lakukan dengan cara terdakwa sanggup menjadi kuasa untuk menerima dan menyerahkan uang sejumlah Rp.85.000.000.- dari KANNEDI kepada saksi Empi Darnis guna untuk pembayaran hutang piutang antara saksi Empi Danis dengan Ratna Dewi dan selanjutnya Kannedi menyerahkan uang Rp.85.000.000.- kepada Terdakwa guna untuk membayar hutang istrinya (Ratna Dewi) kepada saksi Empi Darnis, namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan seluruhnya melainkan hanya sebagian saja yaitu Rp. 45.000.000.- sedangkan sisanya Terdakwa pergunakan untuk keperluan bisnisnya tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Empi Darnis, walaupun beberapa kali meminta untuk dikembalikan uang tersebut, akan tetapi Terdakwa dengan berbagai alasan mengelaknya dalam arti kata tidak dikembalikan, hal ini jelas sekali sebuah kebohongan dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Penipuan, sampai pada akhirnya dibuatlah surat perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Empi Darnis tertanggal 29 Juli 2019 yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut paling lama pada tanggal 31 Agustus 2019 dan yang mengetahui akan surat perjanjian tersebut adalah saksi Nurbaya (istri terdakwa) dan saksi Ashuri dan saksi Beti Yonara;

Menimbang, bahwa dalam hal penyerahan uang antara Terdakwa kepada saksi Empi Darnis baik melalui transfer dan kwitansi sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini, yaitu sebagai-berikut :

- Rp. 35.000.000.- terdakwa transfer tunai tgl 5 Juli 2019;
- Rp. 10.000.000.- terdakwa transfer lewat ATM tgl 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur ke-tiga tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana PENIPUAN sebagaimana dalam Dakwaan ke-satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat maupun kwitansi yang terlampir didalam berkas perkara ini, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan kesemua barang bukti yang berupa surat-surat maupun kwitansi tersebut keseluruhannya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan didalam amar putusan ini dan juga terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- PerbuatanTerdakwa dapat merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Biharlan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana tersebut didalam Dakwaan ke-satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Biharlan **selama 3 (tiga) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang berupa :
 - 1(satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr.BIHARLAN tertanggal 29 Juli 2019;
 - 2 (Dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 012901019729532 a.n EMPI DARNIS;
 - 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan uang dengan isi kwitansi adalah Pelunasan Hutang yang diserahkan oleh dari Sdr.KANEDI kepada Sdr.BIHARLAN sebesar Rp.85.000.000,- tertanggal 28 Juni 2019;Dinyatakan dikembalikan kepada saksi Empi Darnis; -
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin,SH.M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Linda Septriana,S.H.M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andi Hendrajaya,S.H.M.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Zeni Zenal Mutaqin,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

ttd

2. Dwi Purwanti,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Septriana,S.H.M.H.